

ABSTRAK

Fulki Aulia Nusyur Qarnin (1153030026): *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perubahan Status Pegawai KPK Menjadi ASN Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Pasca dirubahnya Undang-Undang KPK terdapat beberapa permasalahan yang terindikasi dapat menghambat kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Diantara masalah tersebut, yaitu perubahan status pegawai KPK menjadi ASN yang berada dibawah naungan Eksekutif. Hal ini berpengaruh pada kinerja KPK karena depedensi hierarki eksekutif terhadap kinerja KPK yang statusnya sebagai pegawai ASN. Hal itu terbukti dengan penurunan kasus yang terjadi tiga tahun terakhir pasca lahirnya UU KPK.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dinamika hukum perubahan undang-undang KPK dengan fokus pembahasan pada perubahan pegawai KPK pada rumpun eksekutif dan dampak perubahan status pegawai KPK terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap adanya kebijakan perubahan undang-undang KPK tersebut.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori diantaranya yaitu: teori Negara Hukum yang dijadikan dasar normatif, teori Organ sebagai pengaturan lembaga-lembaga negara khususnya KPK, serta teori Politik Hukum Islam yang meliputi ilmu *taqin al-ahkam* (pembentukan hukum), ilmu *tathbiq al-ahkam* (penerapan hukum), dan ilmu *taghyir al-ahkam* (perubahan hukum) yang dipakai dalam menganalisis proses perubahan undang-undang KPK.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga mengacu pada data kasus yang terjadi pasca lahirnya UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK sebagai bahan sekunder.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Dinamika perubahan Status Pegawai KPK menjadi ASN tidak lepas dari latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara serta merupakan sarana untuk merubah tatanan KPK dalam pemberantasan korupsi. Kedua, adanya perubahan status pegawai KPK berdampak pada tidak efektifnya penindakan Pidana KPK yang ditunjukkan oleh penurunan kasus jenis suap pasca lahirnya UU KPK. Ketiga, Dalam kajian Siyasah Dusturiyah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemberantasan korupsi baik itu dari segi taqinin al-ahkam (proses pembentukan) dalam hal ini UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK ataupun struktur yang menjalankannya. Karena dalam substansi atau isi UU KPK terdapat aturan yang mengatur perubahan status pegawai KPK yang berada pada rumpun eksekutif dan hal itu terindikasi dapat melemahkan kinerja KPK. dari struktur haruslah pemimpin yang dapat menjalankan amanat serta menjunjung tinggi kemaslahatan umat. Sehingga aturan KPK akan berjalan Baik jika pemimpinnya menjalankan kebijakan yang berdasarkan kemaslahatan.

Kata Kunci : KPK; Dewan Pengawas KPK; Siyasah Dusturiyah

ABSTRACT

Fulki Aulia Nusyur Qarnin (1153030026): *Juridical Analysis of Law Number 19 of 2019 Regarding Amendments to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission in View of Siyasa Dusturiyah.*

After the amendment of the Corruption Eradication Commission Law, there were several problems which were indicated to hinder the KPK's authority in eradicating corruption in Indonesia. Among these problems, namely the change in the status of KPK employees to ASNs under the auspices of the Executive. This affects the performance of the KPK because of the executive hierarchy's dependence on the performance of the KPK whose status is ASN employees. This was proven by the decrease in cases that occurred in the last three years after the birth of the KPK Law.

This study aims to identify and analyze the legal dynamics of changing the KPK law with a focus on discussion on changes in KPK employees in the executive family and the impact of changing the status of KPK employees on eradicating corruption in Indonesia and to find out *siyasa dusturiyah's* review of the policy of changing the KPK law. .

This study uses several theories including: rule of law theory which is used as a normative basis, organ theory as a regulation of state institutions, especially the KPK, as well as political theory of Islamic law which includes the science of *taqin al-ahkam* (law formation), the science of *tathbiq al-ahkam* (application of law), and the science of *taghyir al-ahkam* (change in law) which is used in analyzing the process of amending the KPK law.

This study uses the Normative juridical method, namely research conducted based on the main legal materials by examining the theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. In addition, this research also refers to data on cases that occurred after the birth of Law no. 19 of 2019 concerning KPK as secondary material.

The results of the research show that: First, the dynamics of changing the status of KPK employees to ASN cannot be separated from the background of the birth of Government Regulation Number 41 of 2020 concerning the Transfer of Corruption Crime Eradication Commission Employees to State Civil Apparatus Employees and is a means to change the order of the KPK in eradicating corruption . Second, a change in the status of KPK employees has an impact on the ineffectiveness of KPK criminal prosecution as indicated by a decrease in bribery cases after the birth of the KPK Law. Third, in the *Siyasa Dusturiyah* study, there are factors that influence the effectiveness of eradicating corruption, both in terms of *taqinin al-ahkam* (the process of formation), in this case Law no. 19 of 2019 concerning the KPK or the structure that runs it. Because in the substance or content of the Corruption Eradication Commission Law there are regulations governing changes in the status of KPK employees who are in the executive group and this is indicated to weaken the KPK's performance. of the structure must be a leader who can carry out the mandate and uphold the benefit of the people. So that the KPK rules will run well if the leader implements policies that are based on benefit.

Keywords: KPK; KPK Supervisory Board; *Siyasa Dusturiyah*